



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU
NOMOR: 281 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 262 /PL.01.2-BA/6403/2023 tanggal 28 Juni 2023 tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Berau Pemilihan Umum Tahun 2024 Setelah Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Provinsi Kalimantan Timur.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

Tingkat Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Berau dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlaku maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 280 Tahun 2023 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 28 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU,

TTD.

(BUDI HARIANTO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Herawaty



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BERAU
NOMOR: 281 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN
PERUBAHAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN BERAU PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	BATU PUTIH	7	29	3387	2992	6379
2	BIATAN	8	30	3460	3033	6493
3	BIDUK-BIDUK	6	19	2697	2562	5259
4	GUNUNG TABUR	11	85	11384	9255	20639
5	KELAY	14	25	2718	2228	4946
6	MARATUA	4	11	1395	1389	2784
7	PULAU DERAWAN	5	40	5790	4681	10471
8	SAMBALIUNG	14	127	16297	13754	30051
9	SEGAH	13	59	7359	5462	12821
10	TABALAR	6	28	2977	2560	5537
11	TALISAYAN	10	51	6589	5565	12154
12	TANJUNG REDEB	6	206	26837	24472	51309
13	TELUK BAYUR	6	97	12210	10790	23000
TOTAL		110	807	103100	88743	191843

Dibuat di : Tanjung Redeb
Pada Tanggal : 28 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU,

TTD.

(BUDI HARIANTO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Herawaty

